

**Judul** : TPST Bantargebang longsor, DPR: Indonesia darurat sampah  
**Tanggal** : Jumat, 13 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## TPST Bantargebang Longsor DPR: Indonesia Darurat Sampah

FOTO: IG PRIBADI



**Elpisina**

SENAYAN mendesak Pemerintah segera melakukan reformasi total terhadap tata kelola sampah nasional. Hal ini merespons tragedi longsornya gunung sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi pada Minggu (8/3/2026).

Anggota Komisi XII DPR Elpisina menilai, peristiwa memilukan ini adalah alarm keras pengelolaan sampah di Indonesia sudah masuk status darurat. Pemerintah harus bergerak cepat melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terus berulang.

"Ketergantungan ekstrem pada sistem penumpukan sampah di TPST tanpa pengolahan yang memadai telah menciptakan bom waktu yang mengancam nyawa masyarakat," ujar Elpisina dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Diketahui, proses pencarian korban longsornya gunung sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi dinyatakan selesai pada Selasa (10/3/2026). Hasilnya, 7 korban ditemukan meninggal dunia dan 6 orang selamat.

Menurutnya, pola tradisional "kumpul-angkut-buang" harus segera ditinggalkan dan diganti dengan sistem pengolahan modern dari hulu ke hilir. Karena seluas apa pun TPST, jika pengelolaan masih

berbasis tradisional maka suatu saat pasti penuh juga.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan volume sampah mencapai 25,1 juta ton per tahun. Mirisnya, sekitar 63,97 persen pengelolannya masih bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Sistem ini sangat berisiko karena menciptakan gunung sampah yang tidak stabil dan rawan longsor, serta mencemari air tanah melalui cairan beracun. Selain itu, tata kelola yang buruk mengancam kesehatan masyarakat di sekitar TPST melalui pencemaran air tanah. "Penumpukan sampah skala besar tanpa pengolahan yang memadai sudah tidak lagi relevan dan sangat berbahaya," kata politikus PKB ini.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Elpisina menilai, implementasinya masih jauh dari optimal. Penyebabnya karena keterbatasan fasilitas pengolahan sampah modern di tingkat daerah yang tidak sebanding dengan pesatnya peningkatan volume sampah harian.

Dengan itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memperkuat koordinasi. Sehingga implementasi aturan jangan hanya di atas kertas. "Kita butuh penguatan sistem pemilahan, daur ulang, hingga pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang canggih agar beban TPST berkurang drastis," kata Elpisina.

Untuk itu, ia menekankan reformasi ini tidak bisa ditunda lagi. Karena keselamatan warga dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama di atas sekadar pemindahan sampah dari kota ke TPST. "Negara harus hadir memastikan sistem pengelolaan sampah tidak lagi mengancam nyawa," tegasnya. ■ TIF